



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. BECCE NURSIANA, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 44 RT/RW 005/002, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah, S.H., dan kawan-kawan para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amirullah, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Poros Kariango Km. 3 Nomor 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDO OPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto, S.E., berkedudukan di Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Sus. Haryo Kusworo, SH., M.Hum., dan kawan-kawan Kasubdis Bankum Diskumau, beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara, Mako Koopsau II Makassar dan Lanud Sultan Hasanuddin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cq **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

KABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi
Nomor 48 Maros;

Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut
Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan di atas objek sengketa hingga adanya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah darat seluas 14.991 M² yang terletak di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai (dahulu Desa Tenrigangkae), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 956/Desa Tenrigangkae dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Massing, rumah Dg. Debo, rumah Mangkewani dan rumah Dg. Sanu;
 - Sebelah Timur : Rumah Dg. Sanu dan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996 atas nama Departemen Pertahanan dan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikat;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Absolut;
2. *Obscuur Libel*;
3. Substansi gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996, Gambar Situasi Nomor 324/1996 adalah sah tanah Negara penguasaan Hak Pakai TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin;
- d. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - e. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tanrigangkae atas nama Hj. Becce Nursiana adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
 - f. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
 - g. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Maros dengan putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Mrs tanggal 17 April 2014, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/ Desa Tenrigangkae dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Massing, rumah Dg. Debo, rumah Mangkewani dan rumah Dg. Sanu;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 April 2014

No.17/Pdt.G/2013/PN.Maros yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 April 2014 No.17/Pdt.G/2013/PN.Maros yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat seluas 1.233.234 M² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.14/Hasanuddin Tahun 1996 gambar situasi No.324/1996 adalah sah penguasaan Hak Pakai TNI Angkatan Udara C.q Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.956/Desa Tenrigangkae atas nama Hj. Becce adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa ikatan apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3481 K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Hj. BECCE NURSIANA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3481 K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2017/PN.Mrs jo Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 3481 K/Pdt/2015 tertanggal 29 September 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 158/Pdt/2014/PT. Mks tertanggal 8 Agustus 2014;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 17/Pdt.G/2013/PN. Maros Tanggal 17 April 2014.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mencabut Gugatan Tergugat untuk penghapusan
aktas pendangun di atas objek sengketa hingga adanya putusan
dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah darat seluas 14,991 M2 yang terletak di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai (dahulu Desa Tenrigangkae) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 956/Desa Tenrigangkae dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Tanah milik Pak Massing, rumah Dg. Debo, rumah Mangkewani, dan Rumah Dg. Sanu;
 - Sebelah Timur: Rumah Dg. Sanu dan jalan Desa;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Tergugat;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Tergugat;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 14/Hasanuddin Tahun 1996 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan sepanjang menyangkut objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat

dalam Konvensi secara keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris*, dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. BECCE NURSIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hj. BECCE NURSIANA tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, SH., M.H., dan H. Panji Widagdo, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018